



**ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN DOKUMEN AMDAL DALAM
SEKTOR PERTAMBANGAN**

*JURIDICAL ANALYSIS OF AMDAL OBLIGATION DOCUMENT IN THE
MINING SECTOR*

SKRIPSI

Oleh :

FERLY MULYA RAMADHANI

NIM. 100710101301

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN DOKUMEN AMDAL DALAM
SEKTOR PERTAMBANGAN**

***JURIDICAL ANALYSIS OF AMDAL OBLIGATION DOCUMENT IN THE
MINING SECTOR***

Oleh :

FERLY MULYA RAMADHANI

NIM. 100710101301

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO


“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”
(Terjemahan Surat Al-A'araf ayat 5)



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis;

1. Ayahanda tercinta Slamet Mulyoso dan Ibunnda Ani Komariah, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan;
3. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;



PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN DOKUMEN AMDAL DALAM
SEKTOR PERTAMBANGAN**

***JURIDICAL ANALYSIS OF AMDAL OBLIGATION DOCUMENT IN THE
MINING SECTOR***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

FERLY MULYA RAMADHANI

NIM. 100710101301

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 20 MEI 2014

Oleh :

Pembimbing,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP: 197202171998021001

Pembantu Pembimbing

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP: 197810242005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN DOKUMEN AMDAL DALAM
SEKTOR PERTAMBANGAN**

*JURIDICAL ANALYSIS OF AMDAL OBLIGATION DOCUMENT IN THE
MINING SECTOR*

Oleh :

**FERLY MULYA RAMADHANI
NIM. 100710101301**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001**

**YUSUF ADIWIBOWO S.H.,LL.M. .
NIP. 197810242005011002**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM.
NIP. 19710511993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, SH.,M.H.
NIP. 197905142003121001

Anggota Penguji

Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

(.....)

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : FERLY MULYA RAMADHANI

NIM : 100710101301

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul:

”ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN DOKUMEN AMDAL DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN”. Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 18 Mei 2014



FERLY MULYA RAMADHANI
NIM.100710101301

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN DOKUMEN AMDAL DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada bagian Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa gerak langkah, bantuan, motivasi, dan dorongan semangat serta kerja sama dari semua pihak adalah kunci kesuksesan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., L.L.M selaku pembantu pembimbing skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H.. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Bapak Sugijono, S.H., M.H. dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata dan Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
8. Ayahanda Slamet Mulyoso , Ibunda Ani Komaria , Adikku tersayang Rahmidyan Mulya Syafitri dan Tante Mardiyatul Khotimah atas seluruh cinta kasih, kesabaran, bimbingan, motivasi dan nasehat akan arti kehidupan yang diberikan kepada penulis;
9. Grace Shintya Dewi.,Amd. yang senantiasa sabar menemani dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini serta dapat menginspirasi penulis;
10. Teman-temanku tersayang di Fakultas Hukum Universitas Jember : Erwinsyah, Maman, Astika, Irsyadul, Adinda, Alin, dan Adit yang mendukung dan membantuku dalam penulisan skripsi dan pengurusan administrasi skripsi;
11. Serta semua pihak yang oleh penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 15 Mei 2014

FERLY MULYA RAMADHANI
NIM. 100710101301

RINGKASAN

Hukum pertambangan mempunyai kaitan dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, khususnya dibidang pertambangan diwajibkan untuk memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Permasalahan yang timbul dari permasalahan ini adalah (1) Bagaimanakah Regulasi Kewajiban AMDAL Disektor Pertambangan; (2) Apakah Regulasi AMDAL dalam Bidang Pertambangan dapat Mewujudkan Kelestarian Terhadap Lingkungan; (3) Bagaimanakah Konsepsi Regulasi Kewajiban AMDAL Disektor Pertambangan Untuk Menciptakan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Tujuan diadakannya penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami regulasi kewajiban AMDAL disektor pertambangan, mengetahui dan memahami regulasi AMDAL dalam bidang pertambangan dapat mewujudkan suatu iklim yang baik terhadap lingkungan dan Memberikan kontribusi , pemikiran regulasi kewajiban AMDAL di sektor pertambangan untuk menciptakan kelestarian lingkungan hudup guna meningkatkan ekonomi kerakyatan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan.

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Aturan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Kegiatan Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan peraturan lain yang saling berkaitan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum pertambangan serta hukum lingkungan dengan menitikberatkan pada AMDAL.

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konsep (*conseptual approarch*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dengan mempelajarinya penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Adapun undang-

undang yang dijadikan bahan telaah adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.

Pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai regulasi yang membahas mengenai kewajiban dokumen AMDAL dalam bidang pertambangan, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan kegiatan yang besentuhan langsung dengan lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL sedangkan dalam Peraturan menteri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kegiatan Wajib memiliki AMDAL didalam salah satu pasal menyatakan eksplorasi pertambangan tidak diwajibkan memiliki dokumen AMDAL. Didalamnya juga dijelaskan mengenai Instrumen AMDAL, Instrumen lingkungan yang dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi, yakni, AMDAL adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan (proyek) terhadap lingkungan. Adanya dualisme peraturan atau lebih jelasnya terdapat suatu disharmonisasi, tepatnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 dalam pasal 3 ayat (4) yang tidak mewajibkan memiliki dokumen AMDAL bagi kegiatan eksplorasi pertambangan sedangkan di dalam UU Minerba pasal 36 Ayat (1) menunjukkan adanya keterkaitan AMDAL dengan Pertambangan bahwa muatan AMDAL tergolong dalam rangka akan dikeluarkannya IUP Eksplorasi. Penetapan baku mutu atau standar kualitas sangat erat berkaitan dengan sistem perizinan, selain itu baku mutu lingkungan juga penting bagi pelaksanaan AMDAL yang merupakan konsep pengendalian lingkungan sejak dini.

Saran penulis, hendaknya pemerintah harus segera mengatasi mengenai carut marut regulasi tentang pertanggung jawabannya agar ada kejelasan dan tidak membingungkan para pelaku usah tentang ada atau tidak adanya kewajiban AMDAL, yang berdampak buruk pada rusaknya ekosistem yang ada di daerah tersebut. Hendaknya para *stakeholders* segera membenahi apabila memang terdapat carut-marutnya suatu regulasi, karena hal tersebut akan sangat berdampak langsung pada ekonomi kerakyatan. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan bilamana menyusun suatu peraturan, agar nantinya tidak dijadikan celah hukum bagi para pelaku usaha untuk berbuat kerusakan dan sebagainya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1 Tipe Penelitian	10
1.4.2 Pendekatan Masalah	11
1.4.3 Bahan Hukum	12
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Pertambangan	15
2.1.1 Pengertian Pertambangan	15
2.1.2 Objek dan Ruang Lingkup Hukum Pertambangan	17
2.1.3 Penggolongan Bahan Galian Pertambangan	17
2.1.4 Hubungan Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan	19

2.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	20
2.2.1 Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	20
2.2.2 Dokumen AMDAL Dalam Kapasitas Ruang Lingkup Studi AMDAL	25
2.2.3 Unsur Pemangku Kepentingan AMDAL	28
2.2.4 AMDAL dan Sistem Perizinan (Sektoral)	29
2.3 Pengertian Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan	30
2.3.1 Pengertian Lingkungan dan Hukum Lingkungan	30
2.3.2 Pengertian Pencemaran Lingkungan	33
2.3.3 Unsur-Unsur Pencemaran Lingkungan	34
BAB 3. PEMBAHASAN	36
3.1 Regulasi-Regulasi Kewajiban AMDAL Sektor Pertambangan.....	36
3.1.1 AMDAL dan Kaitannya dalam Sektor Pertambangan	36
3.1.1.1 Perlingkupan (scoping) dalam proses AMDAL.....	37
3.1.1.2 Hasil Proses Perlingkupan AMDAL.....	39
3.1.1.3 Klasifikasi dan Prioritas dalam AMDAL.....	40
3.1.2 AMDAL dalam Tataran Regulasi Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan	41
3.1.2.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	41
3.1.2.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	43
3.1.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	44
3.1.2.4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.....	45
3.1.3 Korelasi Antar Regulasi Kewajiban AMDAL dengan	


Hukum Pertambangan	46
3.2 Instrumen AMDAL dalam Pertambangan demi Mewujudkan Kelestarian Lingkungan	49
3.2.1 Unsur-Unsur Kelestarian Lingkungan Hidup.....	49
3.2.2 Instrumen-Instrumen dalam AMDAL Berkaitan dengan Kegiatan Pertambangan.....	57
3.2.3 Korelasi antara Instrumen AMDAL dengan Instrumen Kelestarian Lingkungan dalam Pertambangan.....	61
3.2.4 AMDAL dan Ekonomi Kerakyatan	64
3.3 Konsepsi Regulasi Kewajiban AMDAL Sektor Petambangan.....	67
BAB 4. PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
- Lampiran 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Lampiran 3 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan
- Lampiran 4 : Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kegiatan yang
Wajib Memiliki AMDAL



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Produksi Emas Indonesia Dari 12 (dua belas) Perusahaan
Tambang5



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau yang tersebar keseluruh nusantara. Dengan populasi sebesar 260 juta jiwa pada tahun 2013 yang tersebar ke seluruh penjuru nusantara.¹ Dengan berbagai macam bentuk ras dan suku bangsa tidak heran bahwa negara Indonesia memiliki karakteristik kehidupan yang beraneka ragam, hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan geografis yang tiap daerahpun juga berbeda. Indonesia memiliki sumber daya alam dan energi yang melimpah. Kekayaan alam yang terkandung di dalam Bumi Indonesia menjadikan Negara Indonesia memiliki limpahan berkah bagi masyarakatnya. Namun hal ini patut disayangkan sebab pemerintah belum sepenuhnya memikirkan alternatif dalam memanfaatkan kekayaan alam tersebut .

Potensi sumber daya alam dan cadangan mineral metalik (endapan mineral kilab (*luster*) logam yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan dan sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan).² Potensi tersebut tersebar di 473 lokasi Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan Kepulauan Indonesia Timur, bauksit dan batu bara di Kalimantan dan mineral lainnya yang masih tersebar di berbagai tempat yang baru diketahui keberadaannya sebut saja tambang emas di tumpang pitu Banyuwangi.³

Bidang usaha pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang mendapat prioritas utama dari pemerintah sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal, baik bagi pihak asing maupun pihak dalam negeri. Untuk itu, pemerintah berusaha untuk dapat mengarahkan dan mengelola

¹ <http://www.Wikipedia.org> (diakses tanggal 23 februari 2014)

² [www.minerba.esdm.go.id/.../SNI 13-4726-1998](http://www.minerba.esdm.go.id/.../SNI%2013-4726-1998). (Diakses tanggal 19 Februari 2014)

³ www.news.okezone.com, 4 November 2010. (Diakses tanggal 19 Februari 2014)

sumber-sumber daya alam yang termasuk dalam bidang usaha pertambangan. Bidang usaha pertambangan meliputi pertambangan minyak bumi, gas bumi, batubara, logam, timah, bijih nikel, bauksit, pasir besi, perak serta konsentrat tembaga.⁴ Hak pengelolaan pertambangan merupakan hak menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa :⁵

Ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan pasal 33 UUD 1945 tersebut diatas maka jelaslah bahwa pertambangan merupakan salah satu cabang produksi yang dikuasai oleh negara, dalam arti bahwa wewenang pengelolaan, peruntukan dan pemanfaatan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Program pengembangan bidang usaha pertambangan ditujukan pada penyediaan bahan baku industri dalam negeri, peningkatan ekspor serta penerimaan negara, serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Pembangunan bidang usaha pertambangan terutama dilakukan melalui penganekaragaman hasil tambang dan pengelolaan hasil tambang secara efisien.⁶

Pertambangan memiliki berbagai jenis bahan galian, yang mana hal tersebut telah diatur didalam Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ,yang selanjutnya dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :

- a. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara;

⁴ Amirudin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 113.

⁵ Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ *Op.cit.* hlm. 114.

- b. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital , adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak;
- c. Bahan galian C , yaitu bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A dan B.⁷

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 sudah dijelaskan lebih rinci mengenai bahan galian apa saja yang termasuk kedalam masing-masing golongan tersebut, yaitu :

1. Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari:
 - 1) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam ;
 - 2) Bitumen padat, aspal;
 - 3) Antrasit , batu bara, batu bara muda;
 - 4) Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya;
 - 5) Nikel, kobalt;
 - 6) Timah
2. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari :
 - 1) Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium;
 - 2) Bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - 3) Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - 4) Arsen, antimon, bismut;
 - 5) Yttrium, rutenium, cerium, dan loga-logam langka lainnya;
 - 6) Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 - 7) Kriolit, flouspar, barit;

⁷ Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm.35

- 8) Yodium, brom, klor, belerang.
3. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari:
- 1) Nitrat, phosphate, garam batu;
 - 2) Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 - 3) Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
 - 4) Batu permata, batu setengah permata;
 - 5) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
 - 6) Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome;
 - 7) Marmer, batu tulis;
 - 8) Batu kapur, dolomit, kalsit;
 - 9) Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat dan pasir.⁸

Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi yang harganya terus menerus naik dari waktu ke waktu. Emas banyak diburu oleh masyarakat, baik dalam bentuk mentah dari alam langsung maupun dalam bentuk jadi seperti batangan, perhiasan, koin dinar dan lain sebagainya.

Saat ini tambang emas banyak dikuasai oleh perusahaan asing, badan usaha milik negara (BUMN), penambang liar, dan lain-lain. Walaupun Indonesia menghasilkan emas yang jumlahnya cukup besar, namun pemerintah gagal mensejahterakan rakyat secara merata. Apabila tambang-tambang emas di negara republik Indonesia dikuasai dan dikelola secara profesional oleh anak bangsa yang beriman dan berilmu, maka tidak menutup kemungkinan seluruh rakyat dunia bisa sejahtera.

Tambang emas di Indonesia telah tersebar di berbagai daerah sebut saja di Kotabaru (Kalimantan Selatan), Kapuas (Kalimantan Tengah), Mimika (Papua), dan Banyuwangi (Jawa Timur) dan berbagai daerah lainnya. Sebagai gambaran, salah satu mineral logam yang dihasilkan dari perut bumi Indonesia berupa emas

⁸ *Ibid.* hlm.55

(Au), dari data yang tercatat, diketahui bahwa jumlah emas yang telah berhasil dieksploitasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Produksi Emas Indonesia Dari 12 (dua belas)
Perusahaan Tambang⁹

TAHUN	JUMLAH PRODUKSI (Kg)
1991	15.886
1992	38.249
1993	42.318
1994	42.533
1995	63.265
1996	83.043
1997	89.069
1998	182.276
1999	127.184
2000	123.995
2001	166.397
2002	142.238
2003	141.019

Sumber : Nandang Sudrajat dalam Teori dan Praktek Pertambangan

Rincian produksi emas Indonesia sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, apabila dihitung secara ekonomis, khususnya sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 yang rata-rata telah menghasilkan emas sebesar diatas 147.184,83 ton pertahun, maka apabila jumlah produksi tersebut dihitung secara ekonomis dengan harga emas sebesar Rp 500.000/gram, rata-rata telah menghasilkan dana sebesar Rp 73,592 triliun lebih setiap tahunnya. Nilai tersebut baru dari satu jenis mineral logam , padahal sebagaimana diketahui , bahwa hampir semua mineral logam keterdapatannya ada di Indonesia, seperti tembaga (Cu), Perak (Ag), Timah Hitam

⁹ *Ibid.* hlm. 5.

(Pb), di alam misalnya dalam bentuk galena (PbS), Besi (Fe), Timah (Sn), bauksite ($\text{Al}_2\text{O}_3\text{H}_2\text{O}$), Seng (Zn) dan lain-lain.¹⁰

Data yang telah terlampir dan dijelaskan diatas menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar dan melimpah di bidang pertambangan, masih banyak sumber kekayaan yang masih belum tereksplorasi ataupun terkalkulasi, apabila semua dari jenis hasil tambang dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka tidak bisa dibayangkan kekayaan yang negara kita miliki terutama dari hasil pertambangan. Pastinya hal tersebut dapat dikelola oleh Negara sendiri ataupun daerahnya. Karena sesuai amanat dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sudah dijelaskan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat¹¹. Dan dipertegas pula dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dijelaskan :

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya dan yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.¹²

Ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut jelas bahwa tiap daerah berwenang penuh untuk mengolah ataupun memanfaatkan segala kekayaan yang terkandung di dalam wilayahnya.

Pertambangan merupakan salah satu sektor terpenting bagi perekonomian Indonesia. Pertambangan telah menghasilkan bahan-bahan baku untuk industri, baik sebagai sumber pendapatan negara maupun daerah dan banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam proses pertambangan, sifatnya selalu menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, yaitu berupa pencemaran atau perusakan

¹⁰ *Ibid.* hlm 6.

¹¹ Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

¹² Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

lingkungan. Salah satu faktor penting untuk menangani masalah pencemaran akibat kegiatan pertambangan yaitu melalui instrumen administratif seperti perizinan dan pengawasan yang berfungsi mencegah pencemaran lingkungan.¹³

Kemajuan dalam bidang industri yang sangat pesat, mengakibatkan banyak perusahaan membuka lahan pertambangan baru didaerah Indonesia. Pertambangan yang dilakukan oleh pengusaha di Indonesia dilakukan hanya untuk bertujuan komersial diri pribadi mereka sendiri sehingga dampak hasil yang didapatkan dari pertambangan dapat berimbas kepada lingkungan. Kualitas lingkungan hidup di sekitar pengolahan pertambangan harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat maupun daerah, karena lingkungan sekitar inilah yang memiliki dampak langsung terhadap proses eksploitasi yang pada akhirnya menyebabkan degradasi fungsi lingkungan hidup.

Proses pertambangan sudah diatur dalam perizinan pertambangan oleh Kementrian Pertambangan dan Energi, namun banyak pengusaha nakal yang melakukan penyalahgunaan kegiatan pertambangan seperti tidak memerhatikan limbah hasil pembuangan proses pertambangan serta penggunaan lahan yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja pertambangan.

Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Ini disebabkan keberadaan perusahaan tambang itu telah menimbulkan dampak negatif didalam perusahaan bahan galian. Dampak negatif dari keberadaan dari perusahaan tambang meliputi :

1. Rusaknya hutan yang berada didaerah lungkar tambang;
2. Tercemarnya laut;
3. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lungkar tambang;
4. Konflik antara masyarakat lungkar tambang dengan perusahaan tambang.

¹³ <http://agungborn91.wordpress.com>. (diakses tanggal 2 februari 2014)

Keberadaan perusahaan tambang walaupun menimbulkan dampak negatif, namun keberadaan perusahaan tambang juga menimbulkan dampak positif dalam pembanguana nasional. Dampak positif dari keberadaan perusahaan tambang adalah:

1. Meningkatkan devisa negara;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. Menampung tenaga kerja;
4. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bermukim di lingkak tambang,¹⁴

Pertambangan sering diindentikkan dengan pencemaran lingkungan oleh karena itu sangatlah diperlukan mengenai pemahaman dalam penanganan masalah lingkungan yang baik. Pengetahuan lingkungan yang dilakukan dengan pendidikan lingkungan sejak dini kepada para pelajar dan mahasiswa diharapkan mampu memberikan pengalaman dan penghayatan terhadap pentingnya menjaga lingkungan, agar kelak dapat terbentuk pribadi yang baik dalam menjaga lingkungan sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir tindak kejahatan pertambangan yang berakibat kepada lingkungan.

Pemerintah Indonesia memiliki produk Undang-undang ataupun Peraturan-peraturan yang mengakomodir hal tersebut , seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh berbagai industrialisasi yang bergerak di bidang pertambangan .

Adanya disharmonisasi didalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tepatnya dalam pasal 3 ayat 4 (a) menjelaskan bahwa eksplorasi

¹⁴ Salim HS., 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Perkasa, hlm. 6.

pertambangan ,minyak dan gas bumi, dan panas bumi tidak diwajibkan memiliki AMDAL .

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul menjadi suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN DOKUMEN AMDAL DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) permasalahan yaitu:

- 1.2.1** Bagaimanakah Regulasi Kewajiban AMDAL Disektor Pertambangan?
- 1.2.2** Apakah Regulasi AMDAL dalam Bidang Pertambangan dapat Mewujudkan Kelestarian Terhadap Lingkungan?
- 1.2.3** Bagaimanakah Konsepsi Regulasi Kewajiban AMDAL Disektor Pertambangan Untuk Menciptakan Kelestarian Lingkungan Hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat;
- c. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami regulasi kewajiban AMDAL disektor pertambangan ;
- b. Untuk mengetahui dan memahami regulasi AMDAL dalam bidang pertambangan dapat mewujudkan kelestarian terhadap lingkungan;
- c. Memberikan kontribusi , pemikiran regulasi kewajiban AMDAL di sektor pertambangan untuk menciptakan kelestarian lingkungan hudup.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁵ Pada penelitian skripsi ini, peneliti mengkaji apakah sudah sesuai para Industri Pertambangan dalam melaksanakan proses tambangnya sudah sesuai dengan regulasi yang telah ada dan berbasis pada lingkungan.

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Aturan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 13-14.

Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Kegiatan Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan peraturan lain yang saling berkaitan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum pertambangan serta hukum lingkungan dengan menitikberatkan pada AMDAL sesuai dengan judul yang telah diambil oleh penulis.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Peneliti yang mempelajari *ratio legis* dan *ontologis* suatu undang-undang, sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Sehingga peneliti akan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹⁶ Terkait dengan skripsi ini, penulis perlu memahami Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dalam hal ini memahami mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan lain yang saling berkaitan dengan judul penulis.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dengan mempelajarinya penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷ Dalam hal ini terkait dengan penegakan hukum lingkungan administratif akibat pencemaran. Dalam skripsi ini, penulis merujuk kepada substansi dasar hukum lingkungan dan hubungannya dengan hukum administratif serta hukum pertambangan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai preskripsi yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer (*primary sources*), bahan hukum sekunder (*secondary sources*) dan bahan non hukum.¹⁸

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum autoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

¹⁷ *Ibid.* hlm. 93-95.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, *op.cit*, hlm. 124.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 141.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.²⁰ Bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, buku-buku hukum yang memuat materi tentang industri, pertambangan, dan lingkungan.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Yang termasuk dalam bahan non hukum adalah mengenai ilmu politik, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian diantaranya wawancara, dialog, kesaksian ahli di pengadilan, seminar, ceramah, dan kuliah termasuk didalamnya media elektronik yang bersumber dari internet.²¹

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:²²

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;

²⁰ *Ibid.*

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 143.

²² *Ibid.* hlm. 171.

3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan mengajukan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Sehingga yang menjadi premis mayor adalah kaidah-kaidah positif dan asas-asas hukum positif. Kedua premis ini kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertambangan

2.1.1 Pengertian Pertambangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Minerba), mengartikan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).²³

Berdasarkan UU Minerba No. 4 Tahun 2009 mengandung pokok pikiran sebagai berikut :²⁴

- a. Mineral dan batu bara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha;
- b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah

²³ Salim, HS, *op.cit.* hlm. 8.

²⁴ Penjelasan Umum tentang Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Paragraf 3.

- c. dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- d. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah;
- e. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia;
- f. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan;
- g. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan UU Minerba No. 4 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang (Pasal 1 angka 6).²⁵

Menurut ketentuan Pasal 34 UU Minerba No. 4 Tahun 2009, usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a. Pertambangan mineral; dan
- b. Pertambangan batubara.

Pertambangan mineral sendiri digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radioaktif;
- b. Pertambangan mineral logam;

²⁵ Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

- c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan.

2.1.2 Objek dan Ruang Lingkup Hukum Pertambangan

Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum pertambangan. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materiil dan objek formil. Objek materiil adalah bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum pertambangan adalah manusia dan bahan galian. Objek formil yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek formil hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian.²⁶

Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi. Pertambangan umum digolongkan menjadi lima golongan, yaitu :²⁷

1. Pertambangan mineral radioaktif;
2. Pertambangan mineral logam;
3. Pertambangan mineral nonlogam;
4. Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat; dan
5. Pertambangan panas bumi (Pasal 8 Rancangan Undang – Undang tentang Pertambangan Umum)

2.1.3 Penggolongan Bahan Galian Pertambangan

Penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan , dibagi menjadi 3 (tiga) golongan , yaitu:

- a. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara;

²⁶ Salim, HS, *op.cit*, hlm. 9 - 10.

²⁷ *Ibid.* hlm. 11

- b. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital , adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak;
- c. Bahan galian C , yaitu bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A dan B.²⁸

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 sudah dijelaskan lebih rinci mengenai bahan galian apa saja yang termasuk kedalam masing-masing golongan tersebut, yaitu :

1. Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari:
 - 1.Minyak bumi,bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam;
 - 2.Bitumen padat, aspal;
 - 3.Antrasit ,batu bara, batu bara muda;
 - 4.Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya;
 - 5.Nikel, kobalt;
 - 6.Timah
2. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari:
 - 1.Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium;
 - 2.Bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - 3.Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - 4.Arsen, antimon, bismut;
 - 5.Yttrium,rhutenium, cerium, dan loga-logam langka lainnya;
 - 6.Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 - 7.Kriolit,flouspar, barit;
 - 8.Yodium, brom,khlor, belerang.
3. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari:

²⁸ Nandang Sudrajat, *op.cit.* hal.44

1. Nitrat, phosphate, garam batu;
2. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
3. Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
4. Batu permata, batu setengah permata;
5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
6. Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome;
7. Marmer, batu tulis;
8. Batu kapur, dolomit, kalsit;
9. Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat dan pasir.²⁹

2.1.4 Hubungan Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan

Hukum pertambangan mempunyai kaitan dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.³⁰ Untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, khususnya dibidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :³¹

- a. Perusahaan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- b. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;

Di samping kewajiban itu, perusahaan pertambangan juga dilarang:³²

- a. Melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- b. Melakukan impor limbah berbahaya dan beracun.

Ada beberapa kendala berkaitan dengan masalah pertambangan dan lingkungan hidup, yaitu :

²⁹ *Ibid.* hlm.55

³⁰ *Ibid.* hlm. 29.

³¹ Salim, HS, *op.cit.*, hlm. 29-30.

³² *Ibid.* hlm. 30.

1. Tidak adanya aturan yang berlaku;
2. Terbatasnya akses pada lahan potensial;
3. Peraturan perlindungan lingkungan hidup tidak mencukupi;
4. Rezim fiskal sektor pertambangan tidak lagi menarik;
5. Kerangka kebijakan komprehensif yang disetujui seluruh kabinet;
6. Mengisi kekosongan hukum;
7. Memilih penggunaan lahan secara tepat;
8. Perlindungan lingkungan hidup;
9. Memperbaiki beban pajak.

2.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

2.2.1 Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.³³

Istilah yang dimaksud dengan Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi “Proses Pengambilan Keputusan”³⁴ menurut Pasal 3 ayat (2) PP-29/86 dampak penting suatu kegiatan lingkungan hidup ditentukan oleh:

- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak
- b. Luas wilayah persebaran dampak
- c. Lamanya dampak berlangsung
- d. Intensitas dampak
- e. Banyaknya komponen lainnya yang akan terkena dampak;
- f. Sifat kumulatif dampak tersebut; dan

³³ Lihat pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2012

³⁴ Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung. Alumni. hlm 50.

- g. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 menyebutkan dampak besar dan penting yang meliputi:

- a. Perubahan bentuk alam dan bentang alam
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang tebaharu maupu yang tak terbaharui
- c. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- d. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. Pembuatan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

Sesuai dengan ayat (2) pasal ini, jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup setelah mendapat dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait³⁵

Amdal merupakan bagian dari sistem pengelolaan lingkungan hidup Indonesia yang prinsip-prinsip dasarnya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982. Oleh karena itu untuk memahami cara berlakunya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) tidak dapat

³⁵ Ibid, hlm 51

dipisahkan dari sistem hukum lingkungan yang dianut dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982, yang antara lain menerangkan dalam penjelasan umumnya sebagai berikut.

“undang-undang ini (maksudnya Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982) akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, perlimdungan dan pengawetan alam, industri pemukiman, tata ruang, tataguna tanah, dan lainlainnya”.³⁶

Analisis Mengenai Dampak lingkungan atau dalam bahasa lain *an enviromental impact assessment* adalah :

“An activity designed to identify, predict, interpret and communicate information about the impact of an action, on man’s health and well-being of ecosystem on which man’s survival depends”.

Secara garis besar definisi umum ini dapat diterjemahkan sebagai berikut :

“AMDAL adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan (proyek) terhadap lingkungan”.³⁷

AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan masyarakat. Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan.

³⁶ Daud Silalahi, 1995, *AMDAL dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, hlm 6.

³⁷ *Ibid*, hlm 23

Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya. Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu:

1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL)

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL): KA-AMDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL. Ruang lingkup kajian AMDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam AMDAL dan batas-batas studi AMDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.

2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL): AMDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA-AMDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar

pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL): RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian AMDAL

4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL): RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian AMDAL.

5. Dokumen Ringkasan Eksekutif.

Ringkasan Eksekutif: Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian AMDAL. Hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam AMDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.³⁸

³⁸http://www.academia.edu/5282185/AMDAL?login=&email_was_taken=true (Diakses Tanggal 28 Februari 2014)

2.2.2 Dokumen AMDAL Dalam Kapasitas Ruang Lingkup Studi AMDAL

Berikut beberapa hal yang mesti termuat dalam dokumen AMDAL dalam kapasitas Ruang Lingkup Studi AMDAL :

1. Pelingkupan

Pelingkupan adalah proses untuk menemukan atau menetapkan dampak penting atau masalah utama dari suatu kegiatan terhadap lingkungannya. Proses pelingkupan dilakukan sejak awal kegiatan yang dimaksudkan untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting Hipotetik yang terkait dengan rencana kegiatan.

Langkah awal identifikasi dampak potensial adalah menyusun daftar komponen kegiatan sebagai sumber dampak dalam bentuk daftar uji sederhana (Metoda Check List). Untuk mengetahui interaksi antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan yang terkena dampak dapat digunakan matrik interaksi antara rencana kegiatan dengan komponen lingkungan. Proses terjadinya dampak dijelaskan dengan bagan alir tahapan rencana kegiatan yang menimbulkan dampak.

2. Hasil Proses Pelingkupan

Penentuan dampak hipotetik dimaksudkan untuk menentukan jenis dampak penting hipotetik dengan derajat kepentingannya akibat rencana kegiatan sesuai hasil pelingkupan dan dilakukan pula pendekatan informal melalui pendapat para ahli, tokoh masyarakat dan instansi yang terkait, juga dengan melihat kegiatan lain yang sejenis. Hasil penentuan dampak hipotetik adalah sebagai berikut:³⁹

1. Kualitas Udara dan Debu
2. Intensitas Kebisingan
3. Kualitas Badan Air Penerima
4. Kuantitas Badan Air Penerima
5. Air larian (Run-Off)
6. Erosi
7. Bangkitan/Tarikan Lalu lintas.
8. Kelancaran Lalu – Lintas

³⁹ <http://www.anneahira.com/dokumen-amdal.htm> (diakses pada tanggal 5 februari 2014)

9. Aksesibilitas Antar Daerah
 10. Penurunan Biaya Transportasi
 11. Perubahan Tata Guna Lahan
 12. Berkurangnya Vegetasi
 13. Mata Pencaharian
 14. Kesempatan Kerja
 15. Kesempatan Berusaha
 16. Kecemburuan Sosial
 17. Pendapatan Masyarakat
 18. Persepsi Masyarakat
 19. Keresahan Masyarakat
 20. Hilangnya Mata Pencaharian dan Tempat Tinggal
 21. Kenyamanan dan Ketenangan
 22. Kesehatan Masyarakat
3. Klasifikasi dan Prioritas

Klasifikasi dan prioritas merupakan proses penentuan kelompok dampak penting tertentu yang perlu dikaji lebih dalam berkaitan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Proses penentuan tersebut dilakukan dengan mengkaji keterkaitan dan tingkat besaran dan kepentingan antara dampak-dampak hipotetik. Klasifikasi dan prioritas dampak penting hipotetik adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Tata Guna Lahan
2. Kelancaran Lalu Lintas
3. Peningkatan Aksesibilitas Antar Daerah
4. Penurunan Kualitas Udara dan Debu
5. Peningkatan Intensitas Kebisingan
6. Air Larian (Run Off)
7. Erosi
8. Persepsi Masyarakat
4. Lingkup Wilayah Studi

Batas proyek ini adalah batas lahan keseluruhan yaitu lahan yang digunakan untuk rencana pembangunan. Misalnya, batas wilayah proyek tersebut yaitu sebelah

utara (persawahan dan kebun campuran), sebelah selatan (permukiman penduduk dan kebun campuran), sebelah barat (permukiman penduduk dan kebun campuran), dan sebelah timur (permukiman penduduk dan kebun campuran).

1. Batas Ekologis

Ruang penyebaran dampak dari rencana pembangunan jalan lingkar Kota Tasikmalaya ruas Indihiang-Mangkubumi menurut media transportasi limbah (air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar.

Termasuk dalam ruang ini adalah ruang di sekitar rencana kegiatan yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktifitas tersebut. Jadi batas wilayah ekologis dalam studi ini adalah sungai-sungai yang akan menjadi badan air penerima dari kegiatan jalan dan limbah gas dan debu yang sebarannya ditentukan oleh arah angin dominan yang terjadi ke arah Barat serta flora dan fauna yang ada di lokasi dan sekitar lokasi.

2. Batas Sosial

Batas sosial adalah ruang di sekitar rencana kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (sistem dan struktur sosial) sesuai dengan proses dinamika sosial suatu kelompok masyarakat yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana kegiatan.

3. Batas Administratif

Batas administratif merupakan batas studi yang pelingkupannya ditentukan berdasarkan segi pemerintahan yang erat kaitannya dengan kelembagaan, tata nilai masyarakat, serta peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

4. Batas Wilayah Studi

Dalam melakukan studi AMDAL rencana pembangunan jalan lingkar Kota Tasikmalaya ruas Indihiang-Mangkubumi, batas wilayah studi

merupakan hasil resultante dari batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif.⁴⁰

2.2.3 Unsur pemangku kepentingan AMDAL

Unsur pemangku kepentingan AMDAL adalah Pemerintah, pemrakarsa, masyarakat yang berkepentingan. Peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengambil keputusan, pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik kegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen AMDAL. Dokumen ini dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan apakah informasi yang terdapat didalamnya telah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai apakah rencana kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan suatu criteria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

2. Pemrakarsa

Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian AMDAL. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu melaksanakan kajian AMDAL, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan

⁴⁰ Daud Silalahi.1995.*AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Bandung. Alumni. hlm.45

pelaksanaan ketentuan-ketentuan AMDAL tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.

3. Masyarakat yang berkepentingan

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam AMDAL yang setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam AMDAL. Di dalam kajian AMDAL, masyarakat bukan obyek kajian namun merupakan subyek yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan AMDAL. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik. Dalam proses AMDAL masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu;

a. Masyarakat terkena dampak: masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana kegiatan (orang atau kelompok yang diuntungkan (*beneficiary groups*), dan orang atau kelompok yang dirugikan (*at-risk groups*))

b. Masyarakat Pemerhati: masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap kegiatan maupun dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan.⁴¹

2.2.4 AMDAL dan Sistem Perizinan (Sektoral)

Apabila AMDAL telah difahami sebagai salah satu syarat perizinan dalam setiap rencana kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting pada lingkungan, maka keterkaitannya dengan proses perizinan sektoral, sesuai dengan ketentuan peralihan dalam pasal 23 Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) harus diartikan

⁴¹ <http://nurcahyanto88.wordpress.com/>(diakses tanggal 10 Maret 2014)

sebagai salah satu persyaratan tambahan untuk memperoleh izin, sesuai dengan pasal 11 (1) HO yang menyatakan bahwa:

“Pejabat yang memberikan izin itu dapat mengenakan syarat-syarat baru kepada pemegang izin itu, jika menurut pendapatnya diperlukan”.

Sesuai dengan pasal 7 dan 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982, pertimbangan lingkungan bukan saja syarat baru menurut pejabat yang memberikan izin, tetapi sudah merupakan sistem perizinan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 yang dibentuk oleh DPR bersama Pemerintah.

Ditetapkannya peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL atau Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), sebagai pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 sesuai dengan peraturan peralihan, pasal 23 Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 yang mengakui berlakunya ketentuan sektoral yang berhubungan dengan lingkungan, apabila tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, pasal 5 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang mengatur mengenai syarat perizinan terkait pula dengan sistem HO.⁴²

2.3 Pengertian Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan

2.3.1 Pengertian Lingkungan dan Hukum Lingkungan

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disingkat UUPPLH) pada Pasal 1 angka (1) adalah:

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Rumusan tentang lingkungan hidup menurut pendapat para pakar sebagai berikut:⁴³

⁴² Op.Cit.hlm.36

⁴³Syaharul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 77-78.

- a. RM. Gatot P. Soemartono, lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia;
- b. Soejono, mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam hal ini lingkungan diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada didalamnya;
- c. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto, lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi hidup kita;
- d. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, S.H., mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan hidup. Bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.⁴⁴

Ada 3(tiga) makna hukum lingkungan menurut para ahli, yaitu :⁴⁵

- a. Lal Kurukulasurinya dan Nicholas A. Robinson, hukum lingkungan seperangkat aturan hukum yang memuat tentang pengendalian dampak manusia terhadap bumi dan kesehatan publik. Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan-persoalan lingkungan dan secara umum hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan;
- b. UNEP, hukum lingkungan adalah seperangkat aturan hukum yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap lingkungan;

⁴⁴*Ibid*, hlm. 78.

⁴⁵A'an Efendi, 2011, *Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum Lingkungan*, Jurnal Hukum Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Volume 7, Nomor 1, hlm. 63.

- c. A. B. Blommborg, A. A. J de Gier and J. Robbe, hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum konservasi alam, kemudian paling tidak hukum bangunan dan hukum pembangunan pertanahan.

Tujuan penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup, dibagi menjadi 4 (empat) pendekatan penataan yaitu :⁴⁶

- a. Pendekatan *Command And Control (CAC)* atau pendekatan penegakan hukum, yaitu mencegah agar pelaku pelanggaran tidak melakukan pelanggaran yang sama. Hal ini dapat efektif apabila mempunyai kemampuan mendeteksi adanya pelanggaran, tanggapan yang cepat dan pasti atas terjadinya pelanggaran yang di deteksi, sanksi yang memadai;
- b. Pendekatan ekonomi, didasarkan pada suatu dalil bahwa setiap penanggung jawab kegiatan yang berpotensi mencemarkan, secara rasional akan menghitung terlebih dahulu sejauh mana penataan atau melakukan pelanggaran mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Teori inilah yang memberi dasar bagi pengembangan instrumen ekonomi dalam pengendalian dampak lingkungan;
- c. Pendekatan perilaku (*behaviour*), menekankan pentingnya kerjasama melalui perundingan/negosiasi. Hubungan personal antara objek pengaturan dan aparat pemerintah sebagai suatu yang sangat penting dan merupakan prakondisi untuk mewujudkan kondisi taat;
- d. Pendekatan pendayagunaan tekanan publik (*publik pressure*), menekankan pada pentingnya kekuatan masyarakat, termasuk masyarakat korban melalui berbagai tekanan yang dilakukan seperti, unjuk rasa, kampanye, media masa, maupun boikot produk dari usaha yang melanggar nilai-nilai perlindungan lingkungan.

Mendukung optimalnya tugas pengawasan dan pengamatan ini maka pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyediakan anggaran yang cukup agar tugas pengawasan dan pengamatan dapat berjalan secara rutin dan berkala.⁴⁷ Karena dalam UU PPLH pejabat pengawas yang tidak melakukan tugasnya secara baik dan berakibat alam tercemar, dapat dikenakan sanksi pidana. Bahwa persepsi

⁴⁶*Ibid*, hlm. 159-160.

⁴⁷Syahrul Machmud, *op.cit*, hlm. 174.

aparatus tentang pembangunan sangat erat dengan aspek investasi, tenaga kerja, dampak sosial, dan terutama berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu harus dipisahkan antara instansi pemberi izin dengan pengawas atau inspektur lingkungan.⁴⁸

2.3.2 Pengertian Pencemaran Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Ada beberapa pendapat ahli ilmu lingkungan berkaitan dengan pengertian lingkungan hidup, yaitu :⁴⁹

- a. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto, lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi hidup kita;
- b. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, S.H., mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Istilah pencemaran harus dibedakan dengan pengotoran atau kontaminasi. Kontaminasi adalah perubahan kualitas sumber daya sebagai akibat tercampurnya bahan lain tanpa mengganggu peruntukan atau kegunaan.⁵⁰ Pencemaran diartikan sebagai bentuk *enviromental impairment*, adanya gangguan, perubahan, atau kerusakan, bahkan adanya benda asing di dalamnya yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁵¹

Menganalisa berbagai yurisprudensi, yakni kasus-kasus yang berkenaan dengan *pollution assessment and control*, maka konsep dasar pencemaran dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu :⁵²

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, hlm. 4.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 280

⁵¹*Ibid*, hlm. 283.

⁵²*Ibid.*

- a. Pencemaran terjadi pada setiap perubahan lingkungan tertentu;
- b. Pencemaran terjadi pada setiap tingkat keadaan yang memberikan landasan yuridis untuk melakukan penilaian berdasarkan sifat dan tingkat perusakan yang dapat atau telah menimbulkan akibat bagi kepentingan tertentu manusia.

Untuk menetapkan telah terjadinya pencemaran, harus diperhatikan lima kategori :⁵³

- a. Pencemaran sebagai setiap perubahan atas lingkungan;
- b. Pencemaran sebagai hak kedaulatan teritorial;
- c. Pencemaran sebagai merusak;
- d. Pencemaran sebagai bercampurnya dengan penggunaan lain atas lingkungan;
- e. Pencemaran sebagai melebihi kemampuan menerima unsur/zat asing oleh lingkungan.

2.3.3 Unsur-Unsur Pencemaran Lingkungan

Lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur, yaitu:⁵⁴

- a. Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu;
- b. Karenanya menghalangi atau mengganggu fungsi atau peruntukan dari sumber daya lingkungan tersebut.

Secara ilmiah, menurut Otto Soemarwoto, terjadinya pencemaran disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu :⁵⁵

- a. Karena lebih besarnya kecepatan produksi suatu zat dari pada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik. Bahan sintesis misalnya dalam proses degradasi lingkungan hidup sering berjalan amat lambat, oleh karena itu merupakan bahan asing dan baru dimana belum ada organisme yang dapat menggunakannya;
- b. Proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Jenis-jenis mikroba misalnya, dapat membentuk zat racun seperti asam bongrek pada tahu bongrek dalam beberapa bahan makanan manusia atau ternak;

⁵³*Ibid*, hlm. 283-284.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 280.

⁵⁵*Ibid*.

- c. Berdasarkan proses fisika-kimia non biologi. Proses ini terjadi tanpa pengaruh (langsung) oleh manusia seperti pencemaran yang berasal dari gunung berapi. Serta kebisingan dari pabrik atau kendaraan;
- d. Terjadinya kecelakaan yang dapat melepaskan zat-zat tertentu dalam lingkungan. Hal ini dapat terjadi secara berlahan-lahan. Misalnya kecelakaan atau kebocoran tanker di lepas pantai yang melepaskan minyak ke perairan sekitarnya.

Pencemaran lingkungan berbeda dengan perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan hidup pada dasarnya meliputi: ⁵⁶

- a. Adanya suatu tindakan manusia;
- b. Terjadinya perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
- c. Timbulnya akibat, berupa tidak berfungsinya lingkungan hidup menunjang pembangunan berkelanjutan.

⁵⁶Made Arya Utama, 2008, *Hukum Lingkungan*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 7.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Regulasi-Regulasi Kewajiban AMDAL Sektor Pertambangan

3.1.1 Amdal dan Kaitannya dalam Sektor Pertambangan

AMDAL adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan (proyek) terhadap lingkungan⁵⁷. AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan masyarakat. Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan.

Dengan didasarkan pada tiap-tiap usaha kegiatan (proyek) maka disini AMDAL dikait-kaitkan dengan suatu kegiatan tambang, karena faktanya kegiatan pertambangan yang semakin hari semakin terus meningkat apabila tidak diimbangi dengan peraturan yang baik mengenai dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut dapat merusak suatu kelestarian lingkungan. Selain itu apabila dilihat dari hubungannya antara pertambangan dengan lingkungan akan mengerucut pada kewajiban memiliki dokumen AMDAL bagi para pelaku kegiatan pertambangan itu sangat tidak disalahkan karena setiap usaha pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung

⁵⁷ Daud Silalahi, 1995, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Bandung Penerbit Mandar Maju, hlm 6

lingkungan hidup.⁵⁸ Untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, khususnya dibidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut .⁵⁹

- a. Perusahaan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- b. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;

Di samping kewajiban itu, perusahaan pertambangan juga dilarang.⁶⁰

- a. Melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- b. Melakukan impor limbah berbahaya dan beracun. (Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Semua kewajiban itu harus dipenuhi dan larangan itu harus diindahkannya. Seperti kita ketahui bahwa perusahaan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi pasti menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup , baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

3.1.1.1 Perlingkupan (scoping) dalam proses AMDAL

Pelingkupan adalah proses untuk menemukan atau menetapkan dampak penting atau masalah utama dari suatu kegiatan terhadap lingkungannya. Proses pelingkupan dilakukan sejak awal kegiatan yang dimaksudkan untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting Hipotetik yang terkait dengan rencana kegiatan.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 29.

⁵⁹Salim, HS, *op.cit.*, hlm. 29-30.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 30.

Langkah awal identifikasi dampak potensial adalah menyusun daftar komponen kegiatan sebagai sumber dampak dalam bentuk daftar uji sederhana (*Metoda Check List*). Untuk mengetahui interaksi antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan yang terkena dampak dapat digunakan matrik interaksi antara rencana kegiatan dengan komponen lingkungan. Proses terjadinya dampak dijelaskan dengan bagan alir tahapan rencana kegiatan yang menimbulkan dampak.

Metode “perlingkupan” dapat membantu dan meningkatkan kemampuan memperkirakan dan menetapkan adanya dampak penting (*significant impact*), memberikan sejumlah alternatif kegiatan proyek yang digunakan untuk menyusun studi AMDAL, mengidentifikasi hal-hal yang diacuhkan/hal penting yang bersumber dari instansi pemerintah ataupun masyarakat yang akan terkena dampak, melakukan pemusatan (*focusing*) pada hal-hal yang penting dan menghilangkan hal-hal yang kurang penting, menelaah studi AMDAL proyek-proyek lain yang terkait dengan studi AMDAL yang akan dilakukan, dan melakukan evaluasi hal-hal yang dipandang relevan untuk ditelaah secara rinci dan cermat dalam studi AMDAL dan sebagainya.

Proses perlingkupan berawal sejak penyusunan dokumen Kegiatan AMDAL (yang selanjutnya disebut KA) hingga berakhirnya studi AMDAL. Kegiatan ini meliputi periode penyusunan KA, yang merupakan proses kelembagaan dengan melibatkan pihak luar pemrakarsa, seperti instansi yang berwenang dan calon penyusun AMDAL dalam menyusun dan menyepakati dokumen KA dan periode penyusunan AMDAL. Hal yang penting diperhatikan disini, kejelasan pedoman tentang penyusunan kriteria umum sebagai arahan untuk memberikan batasan tentang hal-hal penting. Metode yang digunakan dalam proses perlingkupan membantu fungsi identifikasi dampak, dan proses ini didasarkan pada pendekatan ilmiah (*scientific approach*).⁶¹

⁶¹ *Ibid.* hlm 33

3.1.1.2 Hasil Proses Perlingkupan AMDAL

Penentuan dampak hipotetik dimaksudkan untuk menentukan jenis dampak penting hipotetik dengan derajat kepentingannya akibat rencana kegiatan sesuai hasil pelingkupan dan dilakukan pula pendekatan informal melalui pendapat para ahli, tokoh masyarakat dan instansi yang terkait, juga dengan melihat kegiatan lain yang sejenis. Hasil penentuan dampak hipotetik adalah sebagai berikut:⁶²

1. Kualitas Udara dan Debu
2. Intensitas Kebisingan
3. Kualitas Badan Air Penerima
4. Kuantitas Badan Air Penerima
5. Air larian (*Run-Off*)
6. Erosi
7. Bangkitan/Tarikan Lalu lintas.
8. Kelancaran Lalu – Lintas
9. Aksesibilitas Antar Daerah
10. Penurunan Biaya Transportasi
11. Perubahan Tata Guna Lahan
12. Berkurangnya Vegetasi
13. Mata Pencaharian
14. Kesempatan Kerja
15. Kesempatan Berusaha
16. Kecemburuan Sosial
17. Pendapatan Masyarakat
18. Persepsi Masyarakat
19. Keresahan Masyarakat
20. Hilangnya Mata Pencaharian dan Tempat Tinggal
21. Kenyamanan dan Ketenangan
22. Kesehatan Masyarakat

⁶² <http://www.anneahira.com/dokumen-amdal.htm> (diakses pada tanggal 5 februari 2014)

Semua aspek yang tercantum didalam hasil penentuan dampak hipotetik diatas nantinya akan menjadi acuan bagi segala perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan khususnya berkaitan dengan dokumen-dokumen AMDAL. Karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan peningkatan suatu perekonomian masyarakat yang langsung bersentuhan dengan proses tersebut atau yang berada tepat di lingkup kawasan pertambangan. Dengan melaksanakan segala aspek yang telah ditentukan diatas diharapkan nantinya akan dapat lebih meningkatkan perekonomian dari masyarakat yang berada di daerah tersebut, dan tidak lagi timbul pemikiran bahwa hidup di daerah pertambangan akan dapat berdampak langsung dengan kesehatan ataupun pencemaran dan perusakan lingkungan.

3.1.1.3 Klasifikasi dan Prioritas dalam AMDAL

Klasifikasi dan prioritas merupakan proses penentuan kelompok dampak penting tertentu yang perlu dikaji lebih dalam berkaitan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Proses penentuan tersebut dilakukan dengan mengkaji keterkaitan dan tingkat besaran dan kepentingan antara dampak-dampak hipotetik. Klasifikasi dan prioritas dampak penting hipotetik adalah sebagai berikut:⁶³

1. Perubahan Tata Guna Lahan
2. Kelancaran Lalu Lintas
3. Peningkatan Aksesibilitas Antar Daerah
4. Penurunan Kualitas Udara dan Debu
5. Peningkatan Intensitas Kebisingan
6. Air Larian (Run Off)
7. Erosi
8. Persepsi Masyarakat
9. Lingkup Wilayah Studi

Kriteria diatas menjelaskan bahwasannya suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan khususnya harus lebih memperhatikan

⁶³ <http://rikihamdanielektro.wordpress.com/>(diakses tanggal 4 april 2014)

dampak – dampak tersebut karenanya hal itu akan mempengaruhi dari segala kegiatan yang berlangsung, baik itu oleh masyarakat ataupun oleh lingkungan. Dalam hal ini lebih difokuskan pada kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, dengan terhindarnya masyarakat dari adanya proses pertambangan yaitu karena kebisingan, ataupun, penurunan kualitas udara, kelancaran lalu lintas, erosi dan sebagainya maka masyarakat akan dapat dengan leluasa untuk menjalankan kegiatan perekonomiannya dan bukan tidak mungkin akan dapat lebih meningkatkan pendapatan yang diperoleh.

3.1.2 AMDAL Dalam Tataran Regulasi Hukum Pertambangan Dan Hukum Lingkungan

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum dalam hal ini adalah pertambangan yang berwawasan lingkungan haruslah mempunyai regulasi yang jelas. Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut (AMDAL) didalam penegakan suatu iklim industri pertambangan yang berwawasan lingkungan sangat dibutuhkan. Didalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa dokumen AMDAL memuat tentang pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Berikut disampaikan beberapa analisis perundangan terkait AMDAL antara lain :

3.1.2.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

AMDAL dalam sektor pertambangan merupakan acuan dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Mengingat

betapa pentingnya AMDAL ini sudah merupakan dan keharusan bagi tiap-tiap perusahaan menyertakan dokumen AMDAL yang akan melakukan dan memperoleh IUP. Oleh karena, dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan IUP terdiri atas dua tahap⁶⁴ :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat

(1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang- kurangnya :

- a. nama perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal.

Melihat *lex generalis* dari UU Minerba sehubungan dengan Pasal 36 Ayat (1) di atas menunjukkan adanya keterkaitan AMDAL

⁶⁴ Lihat Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

dengan Pertambahan bahwa muatan AMDAL tergolong dalam rangka akan dikeluarkannya IUP Eksplorasi dimana berdasarkan pasal tersebut AMDAL merupakan kewajiban mutlak dan bersifat umum.

Kewajiban tersebut dilatarbelakangi, karena negara atau pemerintah berkeinginan agar setiap perusahaan untuk bersungguh-sungguh memperhatikan lingkungan hidup supaya dapat dicegah atau diminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan.⁶⁵

Bentuk pelaksanaan dari AMDAL tersebut, diatur terlebih dalam lagi mengenai regulasi dalam pemenuhan pengurusan AMDAL sebagai bentuk wujud pelaksanaan dari adanya kegiatan di sektor pertambangan berkaitan dengan AMDAL.

3.1.2.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketentuan peraturan-peraturan mengenai AMDAL secara umum (*lex generalis*) diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut (UU PPLH). Tepat pada Pasal 22 Ayat (1) UU PPLH menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL⁶⁶. Disebutkan pula dalam Pasal 22 Ayat (2) UU PPLH berkenaan dengan kriteria AMDAL harus dipenuhi berdasarkan kriteria:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;

⁶⁵ Gatot Supramono.2012.*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm 20

⁶⁶ Lihat Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

3.1.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Dalam rangka memperoleh keluarnya AMDAL, dijelaskan pula dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan selanjutnya disebut (PP IL) bahwa Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-

UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi⁶⁷:

- a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Sejalan dengan UU PPLH, Pasal 3 Ayat (1) PP IL menjelaskan pula mengenai kewajiban bagi setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Serta Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. Perlu dipahami bahwa UU PPLH serta PP IL menegaskan ada keikutsertaan izin lingkungan untuk bisa mendapatkan atau memiliki AMDAL dan/atau UKL-UPL bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sekalipun kegiatan tersebut tidak dalam kriteria wajib AMDAL maka wajib memiliki UKL-PL.

3.1.2.4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Didalam regulasi lain yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis mengenai dampak lingkungan hidup tepatnya didalam pasal 3 ayat 4 jelas menyatakan bahwa :

Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

- a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
- b. penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
- c. yang menunjang pelestarian kawasan lindung;

⁶⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

- d. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- e. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
- f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Pemaparan diatas khususnya dalam pasal 3 ayat (4) dapat diketahui bahwa dalam peraturan menteri ini tidak mewajibkan eksplorasi pertambangan untuk memiliki dokumen Amdal. Dengan hal tersebut membuktikan bahwa didalam kenyataannya yaitu dalam sebuah tatanan regulasi yang berbeda dari berbagai macam aspek baik itu pertambangan ataupun lingkungan hidup masih ada yang belum terumuskan mengenai kewajiban memiliki dokumen AMDAL dan hal itulah yang nantinya akan sangat mengawatirkan akan kelangsungan kelestarian terhadap lingkungan hidup apabila terus dibiarkan adanya dualisme regulasi ini.

3.1.3 Korelasi Anatar Regulasi Kewajiban AMDAL Dengan Hukum Pertambangan

Ketentuan yang telah dipaparkan dalam pembahasan 3.1.1 dan 3.1.2 diatas menerangkan bahwasanya AMDAL adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan (proyek) terhadap lingkungan. Jadi apabila terdapat suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut langsung bersentuhan langsung dengan lingkungan maka haruslah diwajibkan memiliki suatu dokumen AMDAL. Namun nyatanya didalam pembahasan diatas masih juga terdapat suatu peraturan yang menyatakan bahwa suatu kegiatan pertambangan tidak diwajibkan untuk memiliki suatu dokumen AMDAL tepatnya dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 dalam pasal 3 ayat 4 yang berbunyi :

“Ayat (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan:

- a. di dalam kawasan lindung; dan/atau

b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal.

Ayat (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ayat (3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan/atau
- b. dampak potensial dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat.

Ayat (4) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

- a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
- b. penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
- c. yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
- d. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- e. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
- f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.”

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara didalam pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk mendapatkan suatu IUP Ekplorasi maka haruslah perusahaan tersebut memiliki dokumen AMDAL, dan didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan setiap kegiatan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan Wajib memiliki AMDAL.

Adanya dualisme peraturan atau lebih jelasnya terdapat suatu disharmonisasi, tepatnya dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dalam pasal 3 ayat (4) yang tidak mewajibkan memiliki dokumen AMDAL bagi kegiatan eksplorasi pertambangan sedangkan di dalam UU Minerba pasal 36 Ayat (1) menunjukkan adanya keterkaitan AMDAL dengan Pertambangan bahwa muatan AMDAL tergolong dalam rangka akan dikeluarkannya IUP Eksplorasi , jadi dengan kata lain di dalam UU Minerba menyatakan untuk mendapatkan IUP maka suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan haruslah memiliki Dokumen AMDAL, dalam UU Lingkungan Hidup tepat pada Pasal 22 Ayat (1) UU PPLH menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan tepatnya dalam pasal Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa kewajiban bagi setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Disinilah yang nantinya akan dijadikan celah hukum bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang pertambangan khususnya dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya namun tidak memperhatikan tatanan yang ada dalam suatu regulasi yang jelas. Dalam hal ini para pelaku usaha juga tidak dapat disalahkan karena sesungguhnya pangkal permasalahan ada pada *stakeholder* yang menggagas sebuah regulasi yaitu pemerintah. Maka dari itu seharusnya pemerintah haruslah

lebih memperhatikan dalam merancang suatu peraturan apabila tidak ingin dijadikan celah oleh masyarakat untuk disalah gunakan.

3.2 Instrumen Amdal Dalam Pertambangan Demi Mewujudkan Kelestarian Lingkungan

3.2.1 Unsur-Unsur Kelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup sangat penting dilakukan untuk menunjang kualitas hidup manusia serta makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Jika lingkungan hidup terjaga, maka kualitas hidup manusia dan semua makhluk hidup akan menjadi lebih baik. Demikian pula sebaliknya, jika pelestarian lingkungan gagal karena tak adanya kesadaran manusia untuk mengemban tanggung jawab tersebut, maka kualitas hidup manusia terancam, demikian pula eksistensinya.

Mengetahui suatu lingkungan hidup yang lestari terlebih dahulu harus diketahui yang seperti bagaimana keadaan lingkungan yang ideal itu. Lingkungan ideal adalah lingkungan yang mampu menaikkan kualitas hidup manusia, untuk kelangsungan hidupnya⁶⁸. Kriteria dari kualitas hidup ideal manusia sendiri bisa diukur dari:

1. Bisa atau tidaknya manusia memenuhi kebutuhan sebagai makhluk hayati. Misalnya kebutuhan pada udara segar, air bersih, makanan bergizi, dapat memperbanyak keturunan, pengobatan apabila sakit, dan kehidupan yang aman dari serangan penyakit atau perang.
2. Bisa atau tidaknya manusia memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk manusiawi. Namun kriteria ini lebih bersifat relatif, sesuai dengan keadaan iklim atau budaya yang berlaku di tempat kediamannya. Misalnya, kualitas kebutuhan hidup secara manusiawi di Eropa, akan berbeda dengan kualitas kebutuhan hidup di Indonesia. Jika di Eropa ada kebutuhan manusiawi akan pakaian musim dingin, maka di Indonesia tidak.

Secara Ekologi, manusia merupakan salah satu bagian integral dari lingkungan tempat hidupnya. Sehingga semakin tinggi kemampuan manusia

⁶⁸ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta ,Sinar Grafika, , hlm. 27

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, termasuk kemampuan manusia memanfaatkan lingkungan dengan bijaksana tanpa perlu melakukan eksploitasi besar-besaran, maka kualitas hidupnya akan meningkat.

Melakukan pembangunan demi peningkatan kualitas hidup, manusia pun seharusnya berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sebab bila manusia melakukan pembangunan tanpa adanya kepedulian pada wawasan lingkungan yang tetap terjaga, maka suatu hari kelak kehancuran pada lingkungan akan terjadi. Itu berarti kehancuran pula bagi kehidupan manusia.

Termasuk di dalam melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan itu adalah, dengan meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengurangi konsumsi segala hal yang berasal dari sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas hidup non materi yang tak bergantung pada sumber daya alam. Misalnya dengan makin menggiatkan seni, filsafat, budaya, ilmu, dan lainnya sebagai sumber perekonomian masyarakat.

Pencemaran lingkungan dapat terjadi bila manusia memproduksi limbah hasil kegiatannya (industri atau rumah tangga), dan limbah itu masuk ke dalam lingkungan hidup sehingga kualitas lingkungan menjadi turun dan tak sesuai peruntukannya lagi. Misalnya sungai yang telah tercemar limbah, tak akan dapat menjadi habitat alami bagi ikan, serta memenuhi kebutuhan hidup manusia akan air bersih.

Limbah terbagi menjadi: limbah padat (sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, sampah peternakan, dan lainnya), dan limbah cair (limbah rumah tangga, limbah pabrik yang mengandung zat kimia/zat berbahaya), serta gas yang menyebabkan pencemaran udara (berasal dari buangan kendaraan bermotor, pabrik, serta rumah tangga).

Timbul dampak negatif dalam pengelolaan pertambangan, berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Perlu adanya penegakan sarana pencegahan dan penanggulangan pencemaran dalam hukum lingkungan, masalah lingkungan yang sedemikian kompleksnya memerlukan penyelesaian dari berbagai disiplin ilmu, seperti kesehatan lingkungan, biologi lingkungan, kimia lingkungan, ekonomi lingkungan dan hukum lingkungan. Peranan hukum

lingkungan terutama mengatur kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan menuangkan kebijakan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan.⁶⁹

Hal serupa juga disebutkan untuk menyatakan salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur lingkungan hidup yang dimaksud adalah hukum lingkungan (*environmenal law* atau *millieurecht*).

Hukum lingkungan menyediakan instrumen-instrumen untuk perlindungan lingkungan hidup, dalam hal sebagai sarana pencegahan pencemaran yaitu: baku mutu lingkungan, Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL), Izin lingkungan, Instrumen Economic, dan audit lingkungan. Antara baku mutu lingkungan, AMDAL dan perizinan lingkungan memiliki hubungan yang saling terkait dalam rangka berfungsi sebagai pencegahan pencemaran lingkungan.⁷⁰

Perlindungan dalam pengelolaan pertambangan batubara, dalam hal ini diwujudkan dengan mempergunakan sarana pencegahan lingkungan berupa instrumen ekonomi lingkungan hidup. Hukum lingkungan berisi kebijakan lingkungan yang bertujuan utama mencegah pencemaran lingkungan. Sarana utama yang dalam ini berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan adalah pengaturan langsung instrumen ekonomi.

Penggunaan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan juga diterapkan dalam pengelolaan pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.⁷¹

⁶⁹ Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 45.

⁷⁰ Ibid. hlm 23

⁷¹ Gatot, *loc.cit.*, hlm. 237

Usaha pertambangan batubara, dalam hal ini tahapan reklamasi dan pasca tambang, yang dilakukan untuk upaya perlindungan terhadap pengelolaan pertambangan. Prinsip-prinsip perlindungan ini, dalam hal ini sarana pencegahan pencemaran lingkungan dilakukan dengan, diwajibkan dana reklamasi tambang dan pasca tambang. Dalam hal ini upaya preventif pencegahan lingkungan yang dilakukan setelah beroperasinya usaha pertambangan. Dana reklamasi sebagai jaminan terhadap lingkungan hidup yang berubah, akibat usaha pertambangan. Dengan dana tersebut, dapat dipergunakan untuk memperbaiki lingkungan hidup yang rusak, atau mencegah keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pengelolaan pertambangan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Sistem pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak berjalan efektif. Fungsi pengendalian yang tidak efektif ini mengakibatkan terjadinya pencemaran yang kemudian berdampak pada kesehatan dan keselamatan warga masyarakat terutama perempuan dan anak, bahkan menimbulkan korban dikawasan pertambangan. Fungsi pengendalian yang tidak efektif terjadi karena lemahnya regulasi dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah. Perda Tambang tidak mengatur secara spesifik tentang instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selain tiadanya ketentuan yang spesifik tentang kriteria lokasi tambang (tata ruang), juga tidak ada ketentuan spesifik tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, ketentuan baku mutu limbah tambang batubara, dan kewajiban melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Seluruh instrumen tersebut seharusnya diterapkan dalam industri tambang batubara

mengingat tingginya risiko lingkungan yang dapat ditimbulkannya⁷². Efektifitas dari beberapa instrumen tersebut sangat tergantung pada efektifitas sistem perizinan.

Mengingat berbagai kemungkinan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup di atas, maka perlu adanya suatu usaha untuk pelestarian lingkungan hidup. Yaitu usaha untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup pada tekanan perubahan dan dampak negatifnya. Ini adalah sebuah upaya yang harus dilakukan oleh manusia pada semua generasi, demi kelangsungan hidup ras manusia sendiri. Usaha pelestarian lingkungan hidup tersebut dapat berupa⁷³:

1. Melestarikan hutan

Manusia selayaknya mampu mengendalikan sifat keserakahan dalam mengeksploitasi hutan dengan melakukan kegiatan TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia), melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon yang telah ditebang, melakukan tumpang sari antara pohon hutan dan tanaman pangan, serta berbagai hal yang menunjang pelestarian hutan.

2. Melestarikan sumber air dan tanah

Cara melestarikan sumber air adalah dengan tetap membiarkan hutan di sekitar sumber air tumbuh tanpa melakukan penebangan liar. Penggunaan air secara hemat dan bijaksana pun dapat membantu pelestarian air bersih. Tidak membuang-buang air bersih untuk kegiatan semacam menyiram jalan raya, mencuci kendaraan dengan air berlebihan, dan tak membuang sampah dan limbah pada aliran sungai atau kali.

3. Melestarikan sumber daya hayati

Ada begitu banyak tumbuhan yang hampir mendekati kepunahan karena tak mendapat perhatian pada budi dayanya, dan banyak diburu untuk diperjualbelikan. Demikian pula dengan hewan-hewan yang hampir langka sebab diburu secara membabi buta.

Melestarikan sumber daya udara. Udara bersih akan membuat kesehatan manusia menjadi lebih baik. Karenanya, melestarikan sumber daya udara sangat

⁷² Lihat Pasal 14 UU 32/2009

⁷³ Helmi, *op.cit.*, hlm. 260.

penting pula diperhatikan dengan cara melakukan penyaringan terhadap pembuangan limbah gas pabrik, uji emisi untuk kendaraan bermotor, memperbanyak penanaman pohon di perkotaan, serta mulai mencari sumber energi lain selain minyak bumi, yang banyak menimbulkan polusi udara.

4. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Arti dari pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha peningkatan kualitas hidup manusia tanpa mengabaikan faktor lingkungan. Jadi, seoptimal mungkin dalam melakukan pembangunan, manusia memanfaatkan kekayaan alam, sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan dengan bijaksana dan serasi.

Sebagaimana gagasan yang dicetuskan dalam KTT Bumi di Rio de Jenairo tahun 1992 mengenai pembangunan yang berkelanjutan:

1. Gagasan kebutuhan, terutama kebutuhan pokok guna menopang hidup, maka diutamakan untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin.
2. Gagasan keterbatasan, yaitu terbatasnya kemampuan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan, di masa kini dan masa yang akan datang⁷⁴.

Hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan adalah:

1. Pembangunan selayaknya dilakukan secara *continue* atau terus-menerus, namun dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan.
2. Pembangunan harus membawa adanya peningkatan kesejahteraan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.
3. Karena keterbatasan lingkungan hidup, maka pada pembangunan akan terjadi penciutan dan pengurangan pemanfaatannya.
4. Jika kualitas lingkungan hidup makin baik, maka usia harapan hidup manusia akan meningkat.
5. Sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui seharusnya dimanfaatkan dengan hemat, dan berusaha dicarikan alternatif penggantinya.⁷⁵

⁷⁴ <http://KTTbumi/document/riodejenairo/2008/.wordpress.com> (diakses 23 Maret 2014)

⁷⁵ *Ibid.* hlm 280

Mengetahui apakah suatu lingkungan hidup itu sudah lestari atau belum, terlebih dahulu harus mengerti apa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan. Istilah baku mutu lingkungan dalam perundang-undangan setelah kemerdekaan, untuk pertama kalinya dimuat dalam TAP MPR No. IV/1978 tentang GBHN dalam Bab IV, huruf D, butir 13 C, yang menyebutkan bahwa:

“dalam pelaksanaan pembangunan perlu selalu diadakan penilaian yang saksama terhadap pengaruhnya bagi lingkungan hidup, agar pengamanan terhadap pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidupnya dapat dilakukan sebaik-baiknya. Penilaian tersebut perlu dilakukan, baik secara sektoral maupun regional, dan untuk itu perlu dikembangkan kriteria baku mutu lingkungan hidup”⁷⁶

Dalam pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun di sisi lain tugas negara pula untuk melindungi kekayaan alam negaranya, artinya pelaksanaan program pertambangan untuk kemakmuran rakyat harus diimbangi dengan adanya kelestarian lingkungan hidup di daerah sekitar pertambangan. Siklus-siklus yang penting bagi kehidupan manusia yang harus dijaga oleh negara tersebut dalam repelita diantaranya adalah⁷⁷ :

1. Siklus Hidrologi
2. Siklus hara
3. Siklus energi
4. Siklus-siklus lain yang merupakan struktur dasar ekosistem

Berdasarkan hal-hal diatas, pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada patokan-patokan di bawah ini⁷⁸ :

1. Daya guna dan hasil guna yang optimum dalam batas-batas kelestarian yang mungkin dicapai
2. Tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam lain yang berkaitan dalam suatu ekosistem
3. Memberikan kemungkinan untuk mempunyai pilihan penggunaan bagi pembangunan di masa depan

⁷⁶ Lihat TAP MPR No. IV/1978 tentang GBHN dalam Bab IV, huruf D, butir 13 C

⁷⁷ Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, PT Alumni, hlm. 121

⁷⁸ *Ibid.* hlm 129

Sehubungan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan industri, pemanfaatan kekayaan alam dalam proses industri, gangguan terhadap lingkungan hidup dapat meliputi antara lain ⁷⁹:

1. Kehancuran sumber-sumber alam
2. Pencemaran biologis
3. Pencemaran lingkungan oleh bahan-bahan kimia
4. Pencemaran fisik seperti kebisingan
5. Radiasi panas dan bahan radioaktif
6. Gangguan-gangguan sosial-budaya

Rencana pendirian industri yang diperkirakan banyak menghasilkan bahan buangan demikian, sehingga dapat menimbulkan dampak besar dan penting diwajibkan untuk melaksanakan AMDAL. Selanjutnya diperlukan ketentuan untuk mengatur patokan atau persyaratan tentang hal berikut :

1. Kawasan bagi industri tekstil, industri besi baja, industri pupuk dan pestisida, industri minyak dan gas bumi, industri obat-obatan, industri pengolahan timah dan aluminium, industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan, dan sejenisnya;
2. Kelengkapan dan fasilitas pencegahan pencemaran lingkungan dan alat pengolahan limbah industri baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama⁸⁰

Sehubungan dengan kebijaksanaan di atas, dalam program pembangunan ditetapkan agar pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan oleh industri dititikberatkan pada pengaturan lokasi industri, penentuan kriteria bahan bangunan, pemanfaatan teknologi yang mengurangi pencemaran lingkungan, pengolahan bahan buangan dalam daur ulang yang mantap, penggunaan nilai-nilai lingkungan hidup sebagai salah satu ukuran dalam penilaian proyek-proyek industri dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup yang bermutu baik. Karena masalah lingkungan di Indonesia terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan. Maka dari

⁷⁹ Lihat Pasal 14 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸⁰ *Op.cit*, hlm. 138

itulah haruslah diimbangi dengan peraturan yang jelas dan tegas karena di Indonesia akan terus melakukan kegiatan pembangunan nasional di segala aspek guna untuk meningkatkan pertumbuhannya.

3.2.2 Instrumen-Instrumen AMDAL Berkaitan dengan Kegiatan

Pertambangan

Kegiatan pertambangan untuk mengambil bahan galian berharga dari lapisan bumi telah berlangsung sejak lama. Selama kurun waktu 50 tahun, konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, yang berubah adalah skala kegiatannya. Mekanisasi peralatan dan teknologi pertambangan telah menyebabkan skala pertambangan semakin besar dan ekstraksi kadar rendah menjadi ekonomis sehingga semakin luas dan dalam lapisan bumi yang harus di gali. Ini menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang besar dan penting.

Kegiatan pertambangan selain menimbulkan dampak lingkungan, juga menimbulkan dampak sosial kompleks. Oleh sebab itu, AMDAL suatu kegiatan pertambangan harus dapat menjawab dua tujuan pokok⁸¹ :

1. Memastikan bahwa biaya lingkungan, sosial dan kesehatan dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan ekonomi dan penentuan alternatif kegiatan yang akan dipilih.
2. Memastikan bahwa pengendalian, pengelolaan, pemantauan serta langkah-langkah perlindungan telah terintegrasi di dalam desain dan implementasi proyek serta rencana penutupan tambang.

Berikut ini merupakan instrumen-instrumen dalam regulasi AMDAL terkait dengan pertambangan :

1. Klasifikasi Bahan Tambang

Bahan galian seringkali dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yakni bahan galian metalliferous (emas, besi, tembaga, timbal, seng, timah, mangan), nonmetalliferous (batubara, kwarsa, bauksit, trona, borak, asbes, talk, feldspar dan batuan pospat) dan bahan galian yang digunakan untuk

⁸¹ <http://wordbank.document/1998> (diakses pada tanggal 30 Maret 2014)

bahan bangunan atau batuan ornament (slate, marmer, kapur, traprock, travertine, dan granite).

2. Isu-Isu Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan

United Nations Environment Programme (UNEP) menggolongkan dampak-dampak yang timbul dari kegiatan pertambangan sebagai berikut: Kerusakan habitat dan biodiversity pada lokasi pertambangan, Perlindungan ekosistem/habitat/biodiversity di sekitar lokasi pertambangan, Perubahan lanskap/gangguan visual/kehilangan penggunaan lahan, Stabilisasi site dan rehabilitas, Tailing tambang dan pembuangan tailing, Kecelakaan/terjadinya longsor fasilitas tailing, Peralatan yang tidak digunakan, tailing padat, tailing rumah tangga, Emisi Udara, Debu, Perubahan Iklim, Konsumsi Energi, Pelumpuran dan perubahan aliran, Sungai buangan air tailing dan air asam terkontaminasi dan pemaparan bahan kimia di tempat kerja, masyarakat dan pemukiman tambang, Perubahan air tanah dan kontaminasi, Tailing B3 dan bahan kimia Pengelolaan bahan kimia, keamanan, dan pekerja, Kebisingan, Radiasi, Keselamatan dan kesehata, Toksisitas logam berat, Peninggalan budaya dan situs arkeologi Kesehatan masyarakat di sekitar tambang.

3. Ruang Lingkup Kegiatan Pertambangan

Kegiatan pertambangan pada umumnya memiliki tahap-tahap kegiatan sebagai berikut⁸² :

1. Eksplorasi

Kegiatan eksplorasi merupakan rangkaian kegiatan survey dan studi pendahuluan yang dilakukan sebelum berbagai kajian kelayakan dilakukan. Termasuk sebagai kegiatan adalah pengamatan udara, survey geofisika, studi sedimen sungai dan geokimia lain, pembangunan akses, pembukaan lokasi pengeboran, pembuatan landasan dan pembangunan anjungan pengeboran.

⁸² Abrar Saleng, 2007, *Resiko-Resiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dari Prespektif Hukum Pertambangan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 2, hlm. 9.

2. Ekstraksi dan pembuangan tailing batuan

Lebih dari 2/3 kegiatan ekstraksi bahan mineral dengan pertambangan terbuka dengan teknik *open-pit*, *strip mining*, dan *quarrying*, tergantung bentuk geometris tambang dan mineralnya. Ekstraksi mineral dengan tambang terbuka menyebabkan terpotongnya puncak gunung dan menimbulkan lubang yang besar.

Ekstraksi menghasilkan tailing dan produk samping sangat banyak dengan total limbah yang diproduksi bervariasi 10 % sampai sekitar 99,99 % dari total bahan yang ditambang. Limbah utama yang dihasilkan adalah batuan penutup dan tailing batuan. Batuan penutup (*overburden*) dan tailing batuan adalah lapisan batuan yang tidak mengandung mineral atau mengandung mineral dengan kadar rendah sehingga tidak ekonomis untuk diolah.

3. Pengolahan bijih dan operasional

Pengolahan Bijih dan Pabrik Pengolahan ini tergantung pada jenis mineral yang diambil, umumnya adalah proses *benefication* –bijih diproses menjadi konsentrat bijih atau selanjutnya diikuti dengan pengolahan *metalurgi* dan *refining*. Proses *benefication* umumnya terdiri dari kegiatan persiapan, penghancuran dan atau penggilingan, peningkatan konsentrasi dengan gravitasi, *magnetis* atau *flotasi*, diikuti dengan *dewatering* dan penyaringan

Bahan-bahan kimia yang digunakan di dalam proses pengolahan (sianida, merkuri, dan asam kuat) bersifat hazard. Pengangkutan, penyimpanan, penggunaan dan pembuangannya memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan serta mencegah pencemaran ke lingkungan.

4. Penampungan tailing, pengolahan dan pembuangannya

Pengelolaan tailing merupakan salah satu aspek kegiatan pertambangan yang menimbulkan dampak lingkungan sangat penting. Pengendalian pembuangan tailing harus memperhatikan pencegahan timbulnya rembesan, pencegahan erosi oleh angin, dan mencegah

pengaruhnya terhadap fauna. Isu-isu penting yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi alternatif pembuangan tailing meliputi :

1. Karakteristik geokimia area dan potensi migrasi lindi dari tailing.
2. Kerawanan bencana alam yang mempengaruhi keamanan lokasi dan desain teknis.
3. Konflik penggunaan lahan terhadap perlindungan ekologi peninggalan budaya, pertanian serta kepentingan lain.
4. Karakteristik kimia pasir, lumpur, genangan air pengolahannya.
5. Reklamasi setelah pasca tambang.

5. Pembangunan infrastruktur, jalan akses dan sumber energi

Kegiatan pembangunan infrastruktur meliputi pembuatan akses di dalam daerah tambang, pembangunan fasilitas penunjang pertambangan, akomodasi tenaga kerja, pembangkit energi baik untuk kegiatan konstruksi maupun kegiatan operasi dan pembangunan pelabuhan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pembangunan sistem pengangkutan di kawasan tambang (*crusher, belt conveyor, rel kereta, kabel gantung, pipa pengangkut tailing*).

6. Pembangunan kamp kerja dan kawasan pemukiman.

Kebutuhan tenaga kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan pertambangan seringkali tidak dapat dipenuhi dari penduduk setempat. Tenaga kerja trampil perlu didatangkan dari luar, dengan demikian diperlukan pembangunan infrastruktur yang sangat besar. Jika jumlah sumberdaya alam dan komponen-komponen lingkungan lainnya sangat terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pendatang, sumberdaya alam akan mengalami degradasi secara cepat. Akibatnya akan terjadi konflik sosial karena persaingan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai contoh, kegiatan pertambangan seringkali dikaitkan dengan kerusakan hutan, kontaminasi dan penurunan penyediaan air bersih, musnahnya hewan liar dan perdagangan hewan langka, serta penyebaran penyakit menular.

Setelah ditambang dan cadangan bijih dianggap tidak ekonomis lagi, tambang harus ditutup. Penutupan tambang ini banyak yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan sehingga tambang ditelantarkan dan tidak ada usaha untuk *rehabilitasi*. Pada prinsipnya kawasan atau sumberdaya alam yang dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan harus dikembalikan ke kondisi yang aman dan produktif melalui *rehabilitasi*. Kondisi akhir rehabilitasi dapat diarahkan untuk mencapai kondisi seperti sebelum ditambang atau kondisi lain yang telah disepakati. Reklamasi seharusnya merupakan kegiatan yang terus menerus dan berlanjut sepanjang umur pertambangan. Tujuan jangka pendek rehabilitasi adalah membentuk bentang alam (*landscape*) yang stabil terhadap erosi. Selain itu rehabilitasi juga bertujuan untuk mengembalikan lokasi tambang ke kondisi yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan produktif. Yang tergantung pada berbagai faktor antara lain potensi ekologis lokasi tambang dan keinginan masyarakat serta pemerintah. Bekas lokasi tambang yang telah direhabilitasi harus dipertahankan agar tetap terintegrasi dengan ekosistem bentang alam sekitarnya.⁸³

3.2.3 Korelasi antara instrumen AMDAL dengan instrumen kelestarian lingkungan dalam pertambangan

Penetapan baku mutu atau standar kualitas sangat erat berkaitan dengan sistem perizinan, selain itu baku mutu lingkungan juga penting bagi pelaksanaan AMDAL yang merupakan konsep pengendalian lingkungan sejak dini. Manfaat AMDAL adalah untuk meminimalkan, atau menghindari kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat adanya pembangunan, agar pembangunan dapat terus berkelanjutan dalam jangka panjang. Kerusakan lingkungan yang terjadi dengan dalih pembangunan dapat menghancurkan masyarakat sendiri sehingga kesejahteraan yang dicita-citakan tak akan dapat terlaksana.

Adanya instrumen-instrumen dalam regulasi AMDAL seperti yang disebutkan di atas, maka usaha pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan

⁸³ *Ibid* hlm 13

serta memanfaatkan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat salah satunya melalui pertambangan akan dapat tercapai.

Seiring dengan era kemajuan pembangunan di segala bidang, banyak menyisakan bencana kerusakan lingkungan yang mencengangkan di bumi pertiwi ini. Seperti halnya dengan polusi dan kerusakan lingkungan di perkotaan dan pedesaan saat ini. Banjir, tanah longsor, erosi, pencemaran air, udara, dan berbagai kerusakan lainnya merupakan satu mata rantai yang dapat meruntuhkan keberlangsungan kehidupan manusia seutuhnya. Perubahan iklim lingkungan tersebut sangat terkait dengan menipisnya kesadaran dan kepedulian terhadap dampak negatif aktifitas manusia dan pembangunan yang semakin meningkat.

Akibatnya, meski telah dilakukan pola penanganan dampak dengan program AMDAL itu hanya sebatas pada dimensi prosedural belaka. Tidak adanya keseriusan secara utuh bahwa institusi Negara maupun swasta yang menyelenggarakan pembangunan fisik seharusnya sadar dan penuh tanggung jawab terhadap konsekuensi logis akibat dari keberlanjutan aktifitas ekonomi tersebut. Kondisi ini akan menjadi permasalahan serius bagi perwujudan keberhasilan penanganan dampak lingkungan kalau terus dibiarkan.

Indikator dari kondisi tersebut berawal dari kurang jelasnya konsep dan sinergisitas antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan swasta sebagai media pelaksana proyek dalam merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan. Di lain hal faktor keikutsertaan seluruh *stakeholder* dalam proses penanganan dampak negatif maupun positif penyelenggaraan pembangunan tumpuan utamanya adalah masyarakat. Karena wujud dari tujuan pembangunan itu sendiri semata-mata demi kepentingan masyarakat luas.

Selama ini, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering dikesampingkan. Imbasnya berujung pada penanganan dampak lingkungan dari sebuah pembangunan infrastruktur, supra struktur. Dimana kepercayaan tingkat elit pemerintah hanya melibatkan kaum pemodal (swasta) mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasannya yang kurang efektif dan tidak efisien. Artinya kesatuan hidup masyarakat dan lingkungannya seharusnya menjadi

bagian terpenting subjek dari orientasi pembangunan sama sekali tidak mendapat posisi yang jelas.

Alhasil, dualisme tujuan antara pembangunan yang berwawasan manusia serta lingkungan hidupnya dan pembangunan yang berorientasi fisik dan ekonomi pasar. Ini menyebabkan realisasi penerapan AMDAL pada proyek pembangunan bersifat setengah hati dan tidak berpihak pada masyarakat dan lingkungan. Realitas sosial saat ini, banyaknya program AMDAL pemerintah melalui instansi-instansinya di seluruh Indonesia terkesan tidak sinergis dan koordinatif dengan kondisi riil di lapangan. Apalagi saat ini pemerintah menerbitkan 9.000 dokumen mengenai analisis dampak lingkungan yang mungkin masih dipertanyakan tentang dokumen-dokumen itu, apakah muncul dari hasil identifikasi, observasi maupun elaborasi yang kritis. Malahan makin diragukan tahap implementasinya bisa terealisasi dengan baik. Bias permasalahan mengenai arti dampak sosial pembangunan dapat memperparah kesatuan manusia dan lingkungan hidup sekitarnya. Artinya pembangunan keberlanjutan jangan sampai menistakan dampak sosial, kesehatan, dampak positif, dampak negatif yang secara fisik dan naluriah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan alam Nusantara.

Berdasarkan asas manfaatnya, sejatinya AMDAL bukanlah dijadikan buku resep (*cook-book*) yang dapat digunakan begitu saja secara tidak kritis. Cara penggunaan AMDAL secara prinsip sangat berbeda untuk jenis proyek dan lingkungan yang berbeda-beda pula. AMDAL harus disesuaikan dengan jenis proyek pembangunan dan lingkungan yang telah ditelaah, karena jelas tidak ada dua proyek pembangunan dan lingkungan yang mempunyai sifat yang sama. Misalnya tidak ada dua bangunan gedung atau dua ruang bangunan rumah yang mempunyai sifat yang sama. Demikian pula tidak ada dua lingkungan yang identik sama. Masalah lingkungan bendungan di Jakarta juga dan pasti akan berbeda dari masalah lingkungan bendungan di Surabaya atau NTB. Bahkan dua bendungan yang di sungai yang sama, misalnya Bengawan Solo atau di kali Code mempunyai masalah lingkungan yang sangat terbatas.

Identifikasi dan Evaluasi dampak lingkungan yang hanya bersifat tidak kritis dan cenderung subjektif membuat masalah lebih kompleks, oleh karena itu pelaksanaan AMDAL haruslah dilakukan secara kritis, baik menggunakan ilmu pengetahuan yang bersifat objektif maupun dengan pertimbangan yang bersifat subjektif kritis namun harus dilakukan secara rasional. Hal ini karena usaha penanggulangan serta penanganan kerusakan lingkungan adalah babak baru peningkatan kualitas hidup alam bagi pembangunan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia.

Pembangunan sektor riil, termasuk pertambangan dan penggalian diharapkan berdampak positif yaitu dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktifitas ekonomi, dan dapat menjadi asset pembangunan nasional maupun daerah. Kenyataan yang dapat dilihat selama puluhan tahun praktek bisnis dan industri korporasi di Indonesia menunjukkan dampak yang muncul seringkali justru memarjinalkan masyarakat sekitar.

3.2.4 AMDAL dan Ekonomi Kerakyatan

Pelaksanaan AMDAL yang sesuai dengan aturan, maka akan didapatkan hasil yang optimal dan akan berpengaruh terhadap kebangkitan ekonomi. Dalam masa otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah menganut paradigma baru , antara lain:

1. Sumber daya yang ada di daerah merupakan bagian dari sistem penyangga kehidupan masyarakat, seterusnya masyarakat merupakan sumber daya pembangunan bagi daerah.
2. Kesejahteraan masyarakat merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kelestarian sumber daya yang ada di daerah.

Dalam rangka otonomi daerah, fungsi dan tugas pemerintah daerah seyogyanya berpegang pada hal-hal tersebut dibawah ini:

1. Pemda menerima de-sentralisasi kewenangan dan kewajiban
2. Pemda meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Pemda melaksanakan program ekonomi kerakyatan
4. Pemda menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya di daerah secara konsisten.

5. Pemda memberikan jaminan kepastian usaha
6. Pemda menetapkan sumberdaya di daerah sebagai sumberdaya kehidupan dan bukan sumberdaya pendapatan.

Dalam Kepmen Lingkungan Hidup no 17 tahun 2001, secara garis besar terdapat permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya yang berada di daerah pertambangan, dan 4 diantara masalah tersebut antara lain⁸⁴:

1) Bidang Perikanan dan Pertanian

Dengan adanya kegiatan pertambangan yang berada di kawasan berpenduduk pastinya akan dapat mempengaruhi kegiatan yang sebelumnya sudah berjalan, dalam hal ini adalah kegiatan perikanan dan pertanian.

Didalam bidang perikanan, karena pertambangan selalu diidentikkan dengan pencemaran akan limbah yang dihasilkan maka dengan adanya industri pertambangan tersebut akan berdampak pada kualitas akan hasil dari perikananannya ,dan juga kadar airnya juga akan berubah karena tercemar oleh limbah industri tersebut. Sedangkan didalam bidang pertanian menurut saya mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan bidang pertanian adalah semakin luas area lahan yang dijadikan industri pertambangan akan menyebabkan tingkat pencemaran dan degradasi lahan pertanian. Dan hal ini akan menyebabkan tingkat pencemaran pada air, tanah dan tanaman semakin tinggi. Selain itu akibat pencemaran di pertanian mengakibatkan semakin banyaknya hama yang menyerang tanaman dan sulit dikontrol oleh para petani. Dan dampaknya adalah terjadi penurunan hasil pertanian bagi para petani dan ini mengakibatkan penurunan pendapatan oleh petani, dimana petani juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk mempertahankan tanamannya dari serangan hama.

2) Bidang Kesehatan

Dalam bidang ini, bentuk yang perlu dianalisa dalam analisa mengenai dampak lingkungan adalah pada limbah yang dihasilkan dalam

⁸⁴ Departemen Pertambangan dan Energi, 1995, *50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan*, Jakarta, hlm. 236

setiap aktifitas bidang pertambangan, baik itu limbah padat, cair ataupun udara. Apabila tidak bisa mengolah limbah dengan baik dan tidak bisa mememanajemennya maka akan sangat merugikan bagi masyarakat sekitar yang berada diwilayah pertrambangan, hal tersebut akan sangat mengganggu kesehatan masyarakat dan otomatis akan dapat menambah beban hidupnya.

3) Bidang Perindustrian

Dalam bidang perindustrian analisis mengenai dampak lingkungan masih saja menjadi momok yang sulit untuk diselesaikan akar permasalahannya. Karena perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sering kali mengindahkan pengolahan limbah produksi secara baik, hasilnya limbah hasil produksi sering kali dibuang langsung ke sungai oleh perusahaan berdampak pada pencemaran pada air dan udara. Semisal pada perusahaan pengolahan ikan laut di kecamatan muncar. Dimana hasil produksi perusahaan tersebut menghasilkan limbah yang dibuang ke selokan, dan hal ini menyebabkan pencemaran pada selokan tersebut juga berdampak pada pencemaran pada udara setiap produksi dilakukan. Dan ini dapat menurunkan tingkat kesehatan bagi masyarakat. Namun disisi lain keberadaan perusahaan malah menguntungkan bagi msyarakat sekitar, karena dengan adanya peusahaan masyarakat dapat atau mendapatkan lapangan kerja di perusahaan tersebut.

4) Bidang Pariwisata

Di bidang pariwisata, amdal juga perlu digunakan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan dampak negative dari hasil kegiatan mengenai pariwisata. Contoh saja pada area rekreasi di Pantai Grajagan Banyuwangi. Dimana pengelolaan yang kurang baik menyebabkan sampah sisa-sisa pengunjung bertebaran di area pantai. Hal ini berimplikasi selain pada tingkat penurunan pendapatan masyarakat sekitar, juga mengurangi jumlah pengunjung dikawasan pantai. Selain itu sampah dari pengunjung juga merusak habitat mangrove sekitar pantai yang

di huni oleh binatang-binatang yang juga dikonsumsi oleh masyarakat sekitar pantai.

Uraian diatas menjelaskan bahwa amdal digunakan dalam menganalisa segala aktivitas baik yang dilakukan pemerintah maupun yang dilakukan oleh pihak swasta, sehingga limbah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik. Meski limbah yang dihasilkan berdampak negatif, namun implikasinya terhadap sosial ekonomi masyarakat juga bisa berdampak positif. Contoh saja pada pengelolaan budidaya tambak. Dimana tambak yang memiliki potensi untuk perekonomian dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mampu meningkatkan pendapatan masing-masing masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sebagai mahasiswa yang kritis kita harus lebih bisa menata kondisi yang ada disekitar kita sebagai wujud pengamalan tri darma perguruan tinggi yang telah menjadi ideologi bagi mahasiswa.

3.3 Konsep Regulasi Kewajiban AMDAL Disektor Pertambangan

Merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan manusia di alam semesta. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta aktivitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Sedangkan lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu

dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.⁸⁵

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup. Hukum lingkungan pada dasarnya mencakup penataan dan penegakan atau *compliance and enforcement* yang meliputi bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Makna penegakan didalam hukum lingkungan dimaksudkan upaya menegakkan hukum material khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH. Penegakan hukum dalam UUPPLH terdiri dari:

- 1) penegakan hukum administrasi;
- 2) penegakan hukum perdata; dan
- 3) penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) harus dilihat sebagai sebuah alat (*an end*). Tujuan penegakan hukum lingkungan yaitu penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum didalam perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah

⁸⁵ A'an Efendi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan*, Bahan Kuliah Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 9-10

terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Ketentuan Pasal 36 UUPPLH, menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UUPPLH atau rekomendasi UKL-UPL⁸⁶. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan. Dan berdasarkan Pasal 39 UUPPLH, permohonan izin lingkungan dan izin lingkungan wajib diumumkan, dan dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma keterpaduan pada UUPPLH.

Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup dalam hal ini tidak hanya tentang teknis administrasi (prosedur, waktu dan biaya) sebagaimana dipahami oleh

⁸⁶ Lihat Pasal 36 UUPPLH

aparatus pemerintahan selama ini. Namun juga berkaitan dengan aspek substansi perizinan bidang lingkungan hidup itu sendiri. Mencermati ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perizinan dalam UU ini, pada satu sisi, yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat mendapat izin usaha dan/atau kegiatan (sektoral).

Jadi terdapat kaitan yang erat antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Kedudukan AMDAL sendiri merupakan syarat memperoleh izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan merupakan satu kesatuan sistem perizinan dalam UUPPLH.

Kewajiban pemegang izin lingkungan yaitu menaati persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang terdapat didalam izin pengelolaan lingkungan hidup (Izin PPLH) sebagaimana yang tercantum didalam izin perlindungan. Izin PPLH antara lain adalah:

1. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
2. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah
3. izin penyimpanan sementara limbah B3;
4. izin pengumpulan limbah B3;
5. izin pemanfaatan limbah B3;
6. izin pengolahan limbah B3;
7. izin penimbunan limbah B3;
8. izin pembuangan air limbah ke laut;
9. izin dumping ke media lingkungan;
10. izin pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan
11. izin emisi; dan/atau
12. izin pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan⁸⁷.

Izin PPLH diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangansurat keputusan kelayakan lingkungannya dan rekomendasi UKL-UPLnya.

Semua pengaturan tentang lingkungan hidup pada dasarnya dimaksudkan agar alam dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia pada

⁸⁷ Lihat Pasal 14 UUPPLH

saat ini dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk kepentingan kesejahteraan umat dimana mendatang (*sustainable development*), dengan kata lain pembuatan UUPPLH serta aturan sektoral lainnya dimaksudkan atau dijiwai untuk menyelamatkan lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa lingkungan hidup Indonesia telah mengalami berbagai kerusakan yang sangat mengkhawatirkan dan untuk itu diperlukan pengaturan yang memadai.

Payung hukum atau *umbrella act* atau *umbrella provision* atau dalam ilmu hukum disebut *kadarwet* atau *raamwet* yang utama terhadap masalah lingkungan hidup adalah UUPPLH. UUPPLH ini menjadikan ketentuan payung bagi peraturan-peraturan lingkungan hidup yang sudah ada (*lex lata*) maupun bagi peraturan lebih lanjut dibawahnya (*lex ferandai* atau ketentuan organik) atas lingkungan hidup.

UUPPLH yang juga merupakan “payung” pengelolaan lingkungan hidup, maka Undang-Undang sektoral bidang lingkungan hidup yang diantaranya, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, harus memenuhi beberapa kondisi. Antara lain, *Pertama*, UU tersebut harus tunduk pada UUPPLH. *Kedua*, pelaksanaan UU sektoral bidang lingkungan hidup tidak boleh bertentangan dengan UUPPLH. *Ketiga*, segala penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus berpedoman kepada UUPPLH.

Membentuk suatu iklim yang baik terhadap maraknya pertambangan didalam carut – marutnya regulasi yang ada saat ini pantasny suatu perusahaan tambang haruslah patuh terhadap apa yang telah diamanatkan oleh UUPPLH karena disini saya sebagai penulis dengan memelajari dan menelaah mengenai disharmonisari suatu peraturan lebih setuju bahwa perusahaan yang kegiatannya langsung bersentuhan dengan lingkungan haruslah mempunyai dokumen AMDAL.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba juga dapat dijadikan payung hukum sebagai penegas bahwasanya segala kegiatan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL, guna untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap terjaga dan kekayaan alam yang ada nantinya akan bisa didapatkan oleh para anak cucu kita.

AMDAL dalam hal ini akan dapat menjadi pisau yang bermata dua yaitu pertama sebagai suatu peraturan dan juga sebagai kewajiban. Jadi disini akan

menutup celah-celah yang ada karena dualisme tadi, karena para pelaku usaha tambang disini akan sepenuhnya untuk menaati peraturan yang termuat didalam dokumen AMDAL tersebut, sedangkan kewajiban disini semua pelaku usaha dengan otomatis harus memiliki dokumen AMDAL apabila mereka ingin memiliki suatu Izin usaha.

Dengan ditaatinya suatu peraturan yang jelas yaitu dengan mewajibkan AMDAL bagi kegiatan pertambangan selain dapat menutup celah-celah kecurangan bagi para pelaku usaha maka akan dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitar tambang , dengan tidak tercemarnya lingkungan baik itu biotik maupun abiotik maka masyarakat sekitar juga akan terhindar dari terjangkitnya suatu penyakit, otomatis dengan itu masyarakat sekitar akan dapat mengalokasikan penghasilannya guna keperluan lainnya ataupun ditabung. Karena negara yang besar sejatinya tercermin pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya dan kejelasan mengenai suatu peraturannya.